

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia di era modern saat ini cenderung mengaktualisasikan diri melalui informasi dan teknologi yang dipandang kuat untuk mendobrak peradaban dunia. Hal ini dibuktikan dengan penerapan teknologi untuk akses informasi sehingga menjadi budaya kehidupan manusia. Kemudahan tersebut dirasakan dalam setiap aktivitas baik melalui informasi, transaksi, edukasi, komunikasi, hiburan hingga pada kebutuhan pribadi sekalipun dapat terlayani.<sup>1</sup> Penggunaan teknologi sangat bermanfaat bagi manusia sehingga mendapatkan nilai-nilai baru dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>2</sup> Kemudahan yang diberikan sangat efektif dan efisien dalam mengakses informasi dan pengelolaan sumber daya.

Perkembangan teknologi salah satunya dimanfaatkan dalam bidang jasa keuangan atau *financial technology*, *financial technology* menjadi salah satu inovasi dalam perkembangan

---

<sup>1</sup> Muhamad Danuri, *Perkembangan Dan Transformasi Teknologi Digital*, Jurnal Infokam Vol. XV, no. II (2019): h. 116-123.

<sup>2</sup> Iman lubis dan Mohammad Safii, *Smart Economy* (Tangerang Selatan: PT. Karya Abadi Mitra Indo, (2018), h. 26.

teknologi. Meninjau data Bank Indonesia pada tahun 2019, *Financial technology* digabungkan dengan jasa keuangan dan teknologi yang mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, pada awalnya pembayaran harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang, kini dapat dilakukan dalam hitungan detik dengan memanfaatkan teknologi. Hadirnya *fintech* diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan permodalan dan transaksi keuangan yang dialami oleh para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>3</sup>

Adapun perbedaan *fintech* konvensional dengan *fintech* syariah terletak pada prinsip dasarnya. Dalam *fintech* konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan *fintech* syariah menggunakan syariat islam. Aspek kesesuaian dengan prinsip syariah merupakan aspek yang fundamental dan menjadi pembeda mendasar antara penyedia layanan konvensional dan penyelenggara layanan syariah.<sup>4</sup> Beberapa *fintech* syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Mei 2022 sebagai berikut:<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Marini Marini, Linawati Linawati, and Rezi Eka Putra, *Peran Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Pada UMKM Tangerang Selatan*, Keberlanjutan : Jurnal Manajemen dan Jurnal Akuntansi, Vol. 5, no. 2 (2020): h.91.

<sup>4</sup> Lucky Marcelina Kartika Putri, Muhammad Noor Maulana Ilham, and Kharis Fadlullah Hana, *Analisis Minat Masyarakat Terhadap Fintech Syariah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law, Vol. 2, no. 2 (2022): h.106.

<sup>5</sup> Penyelenggara *Fintech* Berizin Di OJK per 22 April 2022, accessed

**Tabel 1.1**  
**Data *Fintech* Syariah di Indonesia**

No	<i>Financial Technology</i> Syariah	Nama Perusahaan
1.	Investree	PT. Investree Radhika Jaya
2.	Ammana.id	PT. Ammana Fintek Syariah
3.	Alami	PT. Alami Fintek Sharia
4.	Dana Syariah	PT. Dana Syariah Indonesia
5.	Duha Syariah	PT. Duha Madani Syariah
6.	Qazwa.id	PT. Qazwa Mitra Hasanah
7.	Papitupi Syariah	PT. Piranti Alphabet Perksa
8.	Ethis	PT. Ethis Fintek Indonesia

Sumber: Website Resmi OJK

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah *fintech* syariah yang terdaftar di OJK per Mei 2022 sebanyak 8 *fintech* yang memiliki izin resmi hingga saat ini. Pertumbuhan *fintech* syariah diperkirakan akan tumbuh berkembang dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam dan tentunya solusi keuangan dari *fintech* syariah akan semakin diminati.

Selain *Fintech* syariah, Inklusi keuangan juga memiliki peran penting dalam perluasan akses keuangan di Indonesia yang bisa memberikan solusi terhadap beragam faktor yang

menyebabkan rendahnya tingkat literasi keuangan. Dikutip dari data Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2017, menunjukkan bahwa taraf pengetahuan finansial kelompok masyarakat di wilayah Indonesia mencapai persentase 29,66% sedangkan taraf pemakaian atau kelompok masyarakat yang mempunyai akses pada layanan dan jasa finansial mendekati indeks 67,82%.<sup>6</sup> Adanya target pemerintah dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) diharapkan untuk periode 2022 indeks inklusi keuangan dapat mendekati angka 85,10%.<sup>7</sup> Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang berada di Provinsi Banten sebesar 45,19%.<sup>8</sup>

Menurut data koperasi dan UMKM kota serang terdapat 12.800 UMKM.<sup>9</sup> Kota serang memiliki 6 kecamatan yaitu kecamatan serang, kecamatan kasemen, kecamatan walantaka,

---

<sup>6</sup> OJK Revisit, Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (Revisit 2017), *Otoritas Jasa Keuangan* (2017): h. 1–99.

<sup>7</sup> Siaran Pers: Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>. diakses pada tanggal 27 Desember 2022.

<sup>8</sup> Infografis Hasil Survei Nasional Literasi Dan Inklusi Keuangan Tahun 2022, accessed January 8, 2023, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-Tahun-2022.aspx>.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Ibu Titi Suryani S.E, Fasilitator promosi pada bidang pemberdayaan dan pengembangan usaha kecil Staf pelaksana di kasi bina usaha bidang pemberdayaan dan pengembangan, (Jum'at, 27 Januari 2023).

kecamatan curug, kecamatan taktakan dan kecamatan cipocok jaya. Penelitian ini hanya terfokus pada UMKM yang berada di Kecamatan Serang yang jumlahnya sebesar 216.<sup>10</sup> Peneliti memilih wilayah kecamatan serang karena UMKM di kecamatan serang banyak yang menggunakan *fintech* syariah maka dari itu peneliti menggunakan tempat penelitian di wilayah kecamatan serang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian secara mendalam apakah *fintech* syariah berpengaruh positif terhadap inklusi keuangan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh *Fintech* Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Bagi Para Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Serang)”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Menurut uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dari penelitian ini sebagai berikut.

1. Sebagian pelaku UMKM memiliki keterbatasan literasi keuangan

---

<sup>10</sup> “Wawancara Dengan Ibu Ida, Staf Kasubag Umum Dan Kepegawaian” (n.d.), (Selasa, 7 Februari 2023).

2. Sebagaimana poin satu, peran *Fintech* syariah belum maksimal dalam mempengaruhi inklusi dan stabilitas keuangan.
3. *Fintech* yang berbasis konvensional masih mendominasi dalam penggunaannya.
4. Berdasarkan PP No. 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang mengharapkan capaian target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.<sup>11</sup>

### C. Batasan Masalah

Peneliti tidak dapat menyelidikinya secara keseluruhan karena keterbatasan peneliti sehingga yang ada dalam fokus penelitian ini perlu untuk membatasi permasalahan tentang “Pengaruh *Fintech* Syariah Terhadap Inklusi Keuangan Bagi Para Pelaku UMKM (Studi Pada Pelaku UMKM di Kecamatan Serang)”. Penelitian ini membatasi pada *Fintech* berbasis syariah dengan menerapkan variabel independen mengenai *Fintech* syariah dan variabel dependen yaitu inklusi keuangan. Responden penelitian akan mengambil studi kasus pada UMKM di Kecamatan Serang.

---

<sup>11</sup> Tingkatkan Literasi Dan Inklusi Keuangan, Pemerintah Dorong Akselerasi Implementasi Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, accessed December 14, 2022.

#### **D. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah akan mengacu pada latar belakang penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Fintech* Syariah berpengaruh terhadap Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Serang?
2. Seberapa besar pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Serang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan utama yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan Serang.
2. Untuk menganalisa seberapa besar pengaruh *Fintech* Syariah terhadap Inklusi Keuangan pada pelaku UMKM di Kecamatan serang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang akan diperoleh dalam penelitian ini adalah

### 1. Secara Teoritis

- a. Memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terkait penelitian tentang *Fintech* syariah bagi inklusi keuangan.
- b. Menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan terkait *Fintech* syariah.

### 2. Secara Praktisi

- a. Memberikan kontribusi yang baik bagi lembaga inklusi keuangan di Indonesia untuk peningkatan kualitas kinerja dan nilai perusahaan yang lebih baik.
- b. Memberikan pengetahuan bagi para pelaku UMKM terkait penerapan *Fintech* syariah terhadap sistem keuangan yang dijalankan dibandingkan dengan penerapan secara konvensional.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pemikiran yang baik akan menjelaskan secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Pustaka BaruPress, 2022), h. 64.



Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Nomor 117/DSN- MUI/11/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan prinsip syariah, menjelaskan bahwa *fintech* syariah merupakan layanan jasa keuangan yang mengacu kepada prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan melalui sistem elektronik berbasis teknologi.<sup>13</sup>

Sedangkan Inklusi Keuangan menurut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif dan terjangkau biayanya.<sup>14</sup>


Penelitian ini diketahui terdapat satu variabel independen dan satu variabel dependen, dimana variabel independen tersebut terdiri dari *Fintech* syariah sedangkan variabel dependennya yaitu inklusi keuangan. Sehingga dapat di formulasikan kerangka berfikir ini terlihat pada gambar 1.1

---

<sup>13</sup> Fatwa –DSN-MUI, accessed January 14, 2023, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/4/>.

<sup>14</sup> Perpres Nomor 82 Tahun 2016, *Tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/peraturan/PerpresNomor82Tahun2016.pdf>. diakses pada tanggal 4 Januari 2023.

**Gambar 1.1**  
**Bagan Kerangka Pemikiran**



Dilihat dari Gambar 1.1 dijelaskan bahwa apakah ada hubungan antara variabel X dan Y. Variabel Fintech Syariah (Y) secara parsial dipengaruhi oleh variabel Inklusi Keuangan (X). Selain itu, untuk memastikan bagaimana variabel X akan mempengaruhi variabel Y.

#### **H. Sistematika Penelitian**

Untuk memudahkan penyusunan penelitian, maka dilakukan sistematika penulisan sesuai dengan urutannya adalah:

BAB I Mengenai pembahasan latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

BAB II Mengenai landasan teori-teori, penelitian terdahulu dan hipotesis

BAB III Mengenai metode penelitian, yaitu ruang lingkup penelitian, teknik analisis data serta variabel penelitian

BAB IV Mengenai hasil penelitian serta pembahasan yang mencakup pada penelitian

BAB V adalah bagian penutup berupa kesimpulan dan saran.